



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Bahrnun Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin ditangkap pada tanggal 7 Desember 2022

Terdakwa Bahrnun Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johan Wahyudi, S.H,Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl.Siliwangi KM.7 Blok Cipadung RT 001 / RW 001 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka - Jawa Barat 45459, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 02 Maret 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin selama 8 (delapan) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman

- 1 (satu) buah solasi warna hitam
- 1 (satu) buah double tape bening
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok "gudang garam"
- 1 (satu) buah dus kecil
- 1 (satu) buah dus besar bertuliskan "footprint wear"
- 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan "pocket scale"
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong
- 1 (satu) buah sambungan pipet
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah cangklong kaca
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546
- 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren
- 2 (dua) buah dompet kecil warna putih
- 2 (dua) buah sendok plastik warna putih
- 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai
- 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa memasuki usia 21 Tahun dan masih mempunyai masa depan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa hanya sebagai kurir yang diperintahkan oleh Saudara Panter yang saat ini masih DPO

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suart Pembelaan dan Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/M.2.24/Enz.2/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada bulan Oktober 2022 Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN yang sering berkumpul dengan komunitas Vespa Kota Cirebon, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN bertemu dengan Saudara PANTHER (DPO) yang mana pada saat itu Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN untuk mencoba Narkotika

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



jenis Sabu lalu beberapa hari kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara PANTHER (DPO) kemudian Saudara PANTHER (DPO) menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu yang bertugas menempelkan Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 03 RT003 RW007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mendapatkan telepon dari Saudara PANTHER (DPO) untuk mengambil 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah ditempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon lalu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pergi mengambil Narkotika jenis Sabu ke Kabupaten Cirebon sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh Saudara PANTHER (DPO). Setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pulang menuju Kabupaten Majalengka.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN memecah Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram dengan cara mengambil sedikit-demi sedikit menggunakan sendok plastik ke dalam plastik klip bening kecil sehingga menjadi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu dan 14 (empat) belas paket kecil Narkotika jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN menempelkan 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Sabu di Jalan Raya Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN kembali pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi yang mengatakan di wilayah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga mendapatkan informasi tersebut Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penyelidikan dan dari hasil

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ternyata yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu adalah seseorang yang bernama ZASTA yang bertempat tinggal di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menuju sebuah rumah yang beralamat di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan ternyata rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa dan kebetulan pada saat itu ada Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN. Setelah Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan lalu setelah dilakukan penggeledahan badan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546 dari tangan Terdakwa. Lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam ditemukan di dompet kecil warna putih, 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok "gudang garam", 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sambungan pipet disimpan di dalam dus kecil, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih dan 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai yang disimpan di dalam dus besar bertuliskan "footprint wear" yang terletak bawah meja belajar kamar tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selain itu juga Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphoen Realme warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 868236046285590 dan IMEI2 868236046285582 selain itu juga Saksi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam milik Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN yang telah ditempel di wilayah Kecamatan Jatiwangi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN dibawa oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO ke Kantor Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu Nomor : 99/ IL. 13234/ XII/ 2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 10,33 gram dan sembilan paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 3,29 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh ANDI SUSAMTO, SH. selaku Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dengan diSaksikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan DANU TRISNAWANTO, SH., MH. dan WILGANIA AMMERILIA, SH. menyatakan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto 4,33 gram telah dimusnahkan dengan cara dimasukan ke tabung/ gelas kimia selanjutnya dicampur air dan cairan asamsulfat

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 03 RT003 RW007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka mendapatkan informasi yang mengatakan di wilayah Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, sehingga mendapatkan informasi tersebut Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penyelidikan dan dari hasil

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ternyata yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu adalah seseorang yang bernama ZASTA yang bertempat tinggal di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.45 WIB, Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menuju sebuah rumah yang beralamat di Dusun 03 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan ternyata rumah tersebut adalah tempat tinggal Terdakwa dan kebetulan pada saat itu ada Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN. Setelah Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan lalu setelah dilakukan penggeledahan badan Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546 dari tangan Terdakwa. Lalu Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan rumah Terdakwa kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menemukan 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam ditemukan di dompet kecil warna putih, 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dan 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok "gudang garam", 1 (satu) buah cangklong kaca dan 1 (satu) buah sambungan pipet disimpan di dalam dus kecil, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih dan 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai yang disimpan di dalam dus besar bertuliskan "footprint wear" yang terletak bawah meja belajar kamar tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa selain itu juga Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN kemudian Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 1 (satu) buah Handphoen Realme warna biru dongker dengan Nomor IMEI1 868236046285590 dan IMEI2 868236046285582 selain itu juga Saksi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mengamankan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang sudah dibalut lakban warna hitam milik Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN yang telah ditempel di wilayah Kecamatan Jatiwangi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN dibawa oleh Saksi MAHMUDIN dan Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO ke Kantor Polres Majalengka untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu Nomor : 99/ IL. 13234/ XII/ 2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 10,33 gram dan sembilan paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 3,29 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh ANDI SUSAMTO, SH. selaku Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dengan diSaksikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan DANU TRISNAWANTO, SH., MH. dan WILGANIA AMMERILIA, SH. menyatakan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto 4,33 gram telah dimusnahkan dengan cara dimasukan ke tabung/ gelas kimia selanjutnya dicampur air dan cairan asamsulfat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan



kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MAHMUDIN BIN MUCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di persidangan hari ini sehubungan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa bernama Bahrn Nauval Ichlasul Amal alias Zasta bin Didin Jaenudin penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun 03 RT.003 RW.007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan di malam hari sekitar Pukul 23.45 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yaitu bersama Briptu Bayu Praditya Yulianto serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya dan ketika melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Saksi memberitahu bahwa Saksi berserta rekannya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang-barang yang di temukan berupa :

1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,33 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koma Tiga Puluh Tiga) Gram (Telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan kepentingan pembuktian perkara sebanyak 6 (enam) gram). (Hasil Uji lab di buka oleh JPU di depan penyidik dan Terdakwa);

2. 9 (sembilan) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 3,29 (tiga Koma Dua Puluh Sembilan) Gram;

3. 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam;

4. 1 (satu) Buah Double Tape Bening;

5. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam;

6. 1 (satu) Buah Dus Kecil;

7. 1 (satu) Buah Dus Besar Bertuliskan Footprint Wear;

8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Bertuliskan Pocket Scale;

9. 1 (satu) Buah Alat Hisap Atau Bong;

10. 1 (satu) Buah Sambungan Pipet;

11. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;

12. 1 (satu) Buah Cangklong Kaca;

13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe S20 Se Warna Biru Muda; Nomor Imei1 : 865762057398553; Nomor Imei2 : 865762057398546;

14. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Dimodifikasi Warna Hijau Dan Oren;

15. 2 (dua) Buah Dompot Kecil Warna Putih;

16. 2 (dua) Buah Sendok Plastik Warna Putih;

17. 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening Sisa Pakai;

18. 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa di Saksikan oleh Aparat Desa setempat dan Saudara Muhammad Saksi Julkifli;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara Panther (DPO) mengaku penduduk Kota Cirebon dan adapun cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan cara dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu oleh Saudara Panther (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara Panther (DPO) 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya dirinya memecah atau membagi menjadi beberapa paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap dirinya sudah menempelkannya dirinya foto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, kemudian foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saudara PANTHER (DPO) dan adapun Terdakwa biasanya memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi beberapa paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (empat belas) paket kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa membagi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya :
 1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram.
 2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram.
 3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram.
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah dilakukan pengecekan Laboratorium;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Narkotika golongan I jenis Sabu Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan 14 paket tersebut adalah paket besar yang telah di pecah-pecah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat dan sering terjadi tindak pidana di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dan Saksi tidak tahu jenis apa apaun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dilaporkan dan ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain paket ada uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isinya ada Narkotika di dapat dari kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menempelkan jenis sabu dengan cara pakai lakban di suatu tempat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handphone untuk bukti pengiriman foto kepada Saudara Panter (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan antara pembeli dengan Terdakwa tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembayar transfer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menempelkan jenis sabu berdua bersama Saudara Muhammad Julkifli (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut 4 (empat) lokasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan Komunitas Vespa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada cukup karena tdiak ada keterangan lain yang disampaikan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. BAYU PRADITYA YULIANTO BIN YAYAT RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di persidangan hari ini sehubungan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa bernama Bahrn Nauval Ichlasul Amal alias Zasta bin Didin Jaenudin penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun 03 RT.003 RW.007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan di malam hari sekitar Pukul 23.45 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika melakukan penangkapan dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yaitu bersama Briptu Bayu Praditya Yulianto serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya dan ketika melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, Saksi memberitahu bahwa Saksi berserta rekannya adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Majalengka dan menunjukkan surat tugas;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang-barang yang di temukan berupa :

1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,33 (sepuluh Koma Tiga Puluh Tiga) Gram (Telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan kepentingan pembuktian perkara sebanyak 6 (enam) gram). (Hasil Uji lab di buka oleh JPU di depan penyidik dan Terdakwa);
2. 9 (sembilan) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 3,29 (tiga Koma Dua Puluh Sembilan) Gram;
3. 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Double Tape Bening;
5. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam;
6. 1 (satu) Buah Dus Kecil;
7. 1 (satu) Buah Dus Besar Bertuliskan Footprint Wear;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Bertuliskan Pocket Scale;
9. 1 (satu) Buah Alat Hisap Atau Bong;
10. 1 (satu) Buah Sambungan Pipet;
11. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
12. 1 (satu) Buah Cangklong Kaca;
13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe S20 Se Warna Biru Muda; Nomor Imei1 : 865762057398553; Nomor Imei2 : 865762057398546;
14. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Dimodifikasi Warna Hijau Dan Oren;
15. 2 (dua) Buah Dompot Kecil Warna Putih;
16. 2 (dua) Buah Sendok Plastik Warna Putih;
17. 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening Sisa Pakai;
18. 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa di Saksikan oleh Aparat Desa setempat dan Saudara

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saksi Julkifli;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara Panther (DPO) mengaku penduduk Kota Cirebon dan adapun cara Terdakwa mendapatkannya yaitu dengan cara dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu oleh Saudara Panther (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara Panther (DPO) 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya dirinya memecah atau membagi menjadi beberapa paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap dirinya sudah menempelkannya dirinya foto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, kemudian foto tempat atau lokasi tempelan tersebut dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saudara PANTHER (DPO) dan adapun Terdakwa biasanya memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi beberapa paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (empat belas) paket kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa membagi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya :

1. Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram.
2. Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram.
3. Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram.

- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah dilakukan pengecekan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Narkotika golongan I jenis Sabu Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan 14 paket tersebut adalah paket besar yang telah di pecah-pecah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari masyarakat dan sering terjadi tindak pidana di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dan Saksi tidak tahu jenis apa apaun;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dilaporkan dan ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain paket ada uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isinya ada Narkotika di dapat dari kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menempelkan jenis sabu dengan cara pakai lakban di suatu tempat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handhpone untuk bukti pengiriman foto kepada Saudara Panter (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan antara pembeli dengan Terdakwa tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembayar transfer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menempelkan jenis sabu berdua bersama Saudara Muhammad Julkifli (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut 4 (empat) lokasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dilakukan tes Urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan Komunitas Vespa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun dari instansi terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada cukup karena tdiak ada keterangan lain yang disampaikan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. NOFIAN AGUNG DHARMA PRAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di pesidangan hari ini sehubungan Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dan di Telpon kemudian Saksi mengetahui petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Majalengka telah melakukan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa bernama Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa di malam hari sekitar Pukul Pukul 23.45 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Saksi sebagai Perangkat Desa selaku Kaur Umum;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Saksi sebagai Perangkat Desa selaku Kaur Umum;
- Bahwa Saksi menerangkan caranya bisa mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka bahwa telah menangkap seorang Terdakwa, kemudian Saksi diminta oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan terhadap Terdakwa bahwa pada Saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan terdapat jenis Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui penggeledahan terhadap Terdakwa bahwa pada Saksi menyaksikan Polisi melakukan penggeledahan terdapat Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada Saksi menyaksikan penggeledahan tempatnya di rumah Terdakwa bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut mendengar dari Rukun Warga setempat;
- Bahwa terhadap barang bukti Saksi mengenali dan membenarkannya berupa:

1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,33 (sepuluh Koma Tiga Puluh Tiga) Gram (Telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan kepentingan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian perkara sebanyak 6 (enam) gram). (Hasil Uji lab di buka oleh JPU di depan penyidik dan Terdakwa);

2. 9 (sembilan) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 3,29 (tiga Koma Dua Puluh Sembilan) Gram;

3. 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam;

4. 1 (satu) Buah Double Tape Bening;

5. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam;

6. 1 (satu) Buah Dus Kecil;

7. 1 (satu) Buah Dus Besar Bertuliskan Footprint Wear;

8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Bertuliskan Pocket Scale;

9. 1 (satu) Buah Alat Hisap Atau Bong;

10. 1 (satu) Buah Sambungan Pipet;

11. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;

12. 1 (satu) Buah Cangklong Kaca;

13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe S20 Se Warna Biru Muda; Nomor Imei1 : 865762057398553; Nomor Imei2 : 865762057398546;

14. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Dimodifikasi Warna Hijau Dan Oren;

15. 2 (dua) Buah Dompot Kecil Warna Putih;

16. 2 (dua) Buah Sendok Plastik Warna Putih;

17. 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening Sisa Pakai;

18. 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Hitam;

- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa saja;

- Bahwa Saksi menerangkan saat petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok "gudang garam", 1 (satu) buah dus kecil, 1 (satu) buah dus besar bertuliskan "footprint wear", 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan "pocket scale", 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sambungan pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cangklong kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren, 2 (dua) buah dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih, 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546 dan saat itu Saksi melihat secara langsung barang bukti Narkotika jenis Sabu dan diakui milik Terdakwa dan saat itu posisi Saksi berada di samping petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi sedang berada di Kantor Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi dipanggil dan diminta oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengka untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap bersama temannya yang bernama Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN (Berkas Terpisah) penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian menghadiri kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang memegang barang bukti tersebut yaitu dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditanya oleh pihak kepolisian dan Terdakwa menguasai kepemilikan jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi berada dilokasi tidak berada dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sedang piket di Desa Saksi menerangkan tidak tau ada penggeledahan tetapi Penyidik sedang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu Terdakwa sudah tertangkap oleh Penyidik dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi menerangkan pada saat Terdakwa di tangkap oleh Penyidik Terdakwa sedang sendirian dan tidak ada orang tuannya dan Saksi mengkontak kepada Rukun Warga setempat;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Penyidik melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menerangkan melihat barang bukti ketika dilakukan pengeledahan oleh penyidik dan Saksi tidak merinci barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelum ada penggeledahan, Saksi menerangkan tidak ada desas desus;
- Bahwa pada saat digeledah Saksi menerangkan tidak tahu ada penggeledahan terhadap Saksi Muhamad Julkifli tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. MUHAMAD JULKIFLI ALIAS IZUL BIN MAMAN SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di persidangan hari ini sehubungan Saksi telah mengetahui adanya yang telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dimana Saksi sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa di malam hari sekitar Pukul 23.45 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan saat Tersangka BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka saat itu telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok "gudang garam", 1 (satu) buah dus kecil, 1 (satu) buah dus besar bertuliskan "footprint wear", 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan "pocket scale", 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cangklong kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren, 2 (dua) buah dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih, 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara PANTHER (DPO) mengaku penduduk Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut Adapun cara Terdakwa mendapatkan nya yaitu dengan cara dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu oleh Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon.
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yaitu dirinya disuruh untuk memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi paket-paketan kecil kemudian paket-paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut ditempelkan di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya yang nantinya dirinya mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan caranya Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2022 sekitar Pukul 21.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah Terdakwa, saat itu Saudara PANTHER (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram yang sudah di simpan atau di tempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon yang nantinya Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dititipkan kepada nya dan kepada Saksi dan setelah mengambil Narkotika golongan I jenis Sabu yaitu dirinya dan Saksi memecah atau membagi 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu seberat 15 (lima belas) gram menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 1 (satu) paket besar dan 14 (empat belas) paket kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil dan Saksi mengambil 4 (empat) paket kecil;

- Bahwa Saksi menerangkan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 10 (sepuluh) paket kecil yang Terdakwa ambil tersebut sudah ditempelkan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dan untuk sisanya disimpan oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa selain di tempelkan di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon dimana Tedakwa menempelkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di daerah Jalan Raya Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu:
 1. Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram;
 2. Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram;
 3. Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapat yaitu mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu secara gratis dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa menempelkan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara awalnya dirinya memecah atau membagi menjadi beberapa paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, dimana setiap dirinya sudah menempelkannya dirinya foto masing-masing tempat atau lokasi tempelan, kemudian foto tempat atau lokasi tempelan tersebut

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman oleh Terdakwa kepada Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon, yang dimana biasanya Terdakwa memecah atau membagi Narkotika golongan I jenis Sabu menjadi beberapa paket tersebut bersama Saksi dan jika menempelkannya kadang dirinya seorang diri dan kadang bersama dengan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di rumah nya, saat itu Terdakwa menggunakannya bersama dengan Saksi sendiri.

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkannya terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,33 (sepuluh Koma Tiga Puluh Tiga) Gram (Telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan kepentingan pembuktian perkara sebanyak 6 (enam) gram). (Hasil Uji lab di buka oleh JPU di depan penyidik dan Terdakwa);
2. 9 (sembilan) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 3,29 (tiga Koma Dua Puluh Sembilan) Gram;
3. 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Double Tape Bening;
5. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam;
6. 1 (satu) Buah Dus Kecil;
7. 1 (satu) Buah Dus Besar Bertuliskan Footprint Wear;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Bertuliskan Pocket Scale;
9. 1 (satu) Buah Alat Hisap Atau Bong;
10. 1 (satu) Buah Sambungan Pipet;
11. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
12. 1 (satu) Buah Cangklong Kaca;
13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe S20 Se Warna Biru Muda; Nomor Imei1 : 865762057398553; Nomor Imei2 : 865762057398546;
14. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Dimodifikasi Warna Hijau Dan Oren;
15. 2 (dua) Buah Dompot Kecil Warna Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) Buah Sendok Plastik Warna Putih;
17. 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening Sisa Pakai;
18. 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam kepemilikan dan menyimpan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan dan membenarkan isi berita acara Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu Nomor : 99/ IL. 13234/ XII/ 2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka
2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Desember 2022 yang dilaksanakan oleh ANDI SUSAMTO, SH. selaku Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka dengan diSaksikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan DANU TRISNAWANTO, SH., MH. dan WILGANIA AMMERILIA, SH.
3. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berada di persidangan hari ini sehubungan telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka karena telah penyalahgunaan Narkotika memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun 03 RT 003 / RW 007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dimalam hari sekitar Pukul 23.45 WIB

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Saudara PANTHER (DPO) mengaku penduduk Kota Cirebon. Adapun cara Terdakwa mendapatkan nya yaitu dengan cara dititipkan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat diamankan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yaitu sedang bersama temannya yang bernama Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN (Berkas Terpisah) penduduk Dusun 03 RT 004 / RW 006 Desa Sutawangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, yang dimana Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI Alias IZUL Bin MAMAN SUHERMAN (Berkas Terpisah) ada kaitannya dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone tersebut di simpan di ruang keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa di tangkap oleh penyidik ada keluarga tetapi sedang tidur dan dirumah ada orang tua dan Kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa di dilakukan penggeledahan ada 6 orang petugas dari Narkoba Polres Majalengka diantaranya Mahumdin dan Kawan-kawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening terbalut lakban warna hitam, 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok "gudang garam", 1 (satu) buah dus kecil, 1 (satu) buah dus besar bertuliskan "footprint wear", 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan "pocket scale", 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cangklong kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren, 2 (dua) buah dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih, 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu ada 10 paket dan sudah di pecah-pecah siap untuk di tempel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu ada 15 gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu ditimbang bersama Saksi Muhamad Julkifli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Panther di daerah Kemantern dan ditempilkan di tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu di bungkus pakai plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu di pecah-pecah menjadi 14 gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu 14 gram diambil oeh Saksi Muhamad Julkifli dan ditempel oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Julkifli;
- Bahwa Terdakwa menempelkan Narkotika jenis sabu 4 tempelan di antaranya di Desa Andiri Wanasari Pande dan Jatiwangi;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang dari Panther (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tranSaksi Narkotika jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saudara Panther (DPO) kurang lebih 3 samapai dengan 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saudara Panther (DPO) diacara Grup Vespa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang nmenawarkan Naroktika jenis sabu tersebut Saudara Panther (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Naroktika jenis sabu tersebut untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon, diantaranya :
 1. Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, tersnagka mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Tersangka mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram.

3. Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Tersangka mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,33 (sepuluh Koma Tiga Puluh Tiga) Gram (Telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan kepentingan pembuktian perkara sebanyak 6 (enam) gram). (Hasil Uji lab di buka oleh JPU di depan penyidik dan Terdakwa);
2. 9 (sembilan) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 3,29 (tiga Koma Dua Puluh Sembilan) Gram;
3. 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam;
4. 1 (satu) Buah Double Tape Bening;
5. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam;
6. 1 (satu) Buah Dus Kecil;
7. 1 (satu) Buah Dus Besar Bertuliskan Footprint Wear;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Bertuliskan Pocket Scale;
9. 1 (satu) Buah Alat Hisap Atau Bong;
10. 1 (satu) Buah Sambungan Pipet;
11. 1 (satu) Buah Pipet Kaca;
12. 1 (satu) Buah Cangklong Kaca;
13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe S20 Se Warna Biru Muda;
Nomor Imei1 : 865762057398553; Nomor Imei2 : 865762057398546;
14. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Dimodifikasi Warna Hijau Dan Oren;
15. 2 (dua) Buah Dompot Kecil Warna Putih;
16. 2 (dua) Buah Sendok Plastik Warna Putih;
17. 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening Sisa Pakai;
18. 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Hitam;

Terhadap barang bukti Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai kurir karena di suruh oleh Saudara Panther;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dapat jatah pakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengambil Narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa bersama Saksi Julkifli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 5 paket besar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang memecah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memecah Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memecah Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan sendok;
- Bahwa Terdakwa memasukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pakai timbangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang membeli timbang yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa paket besar isisnya 5 ji;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kalau di pecah beratnya 0,30 gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang memecah 0,30 gram yaitu Saudara Panther (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 0,30 gram tidak dijual hanya menempelkan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menentukan penempelan yaitu Saudara Panther (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada perintah dari Saudara Panther (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu ada yang memantau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Intruksi penempelan tersebut melalui WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Menempelkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu pakai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang digunakan yaitu sepeda motor Juviter MX milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di beri upah oleh Panther sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 kali tempelan di bagi 2(dua);
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) kali pemakaian 5 set;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar dari 3 kali pemakaian cukup dengan uang 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari 4 tempelan dapat 1 kali 4 pemesanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak ada ijin baik dari Pemerintah terkait maupun dari Instansi;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebelum di Vespa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah lama kenal dengan Saudara Panther kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- B Terdakwa menerangkan tidaka kenal dengan yang lain hanya Saudara Panther yang kenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak membayar ke Saudara Panther tetapi hanya di edarkan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar baru kali ini melakukan perbuatan tersebut ke Saudara Panther;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah melakukan jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketemu dengan Saudara Panther di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Muhmad Julkifli yang mengantar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah berhubungan langsung dengan konsumen hanya menempelkan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa memakai jenis sabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memakai jenis sabu tidak kecanduan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu Narkotika Golongan I Jenis Sabu dilarang;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan positif memakai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa HP VIVO untuk mengelabui Saudara Panther (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua keterangan dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain yang disampaikan dan tidak ada cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram
2. 9 (sembilan) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram
3. 1 (satu) buah solasi warna hitam
4. 1 (satu) buah double tape bening
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok "gudang garam"
6. 1 (satu) buah dus kecil
7. 1 (satu) buah dus besar bertuliskan "footprint wear"
8. 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan "pocket scale"
9. 1 (satu) buah alat hisap atau bong
10. 1 (satu) buah sambungan pipet
11. 1 (satu) buah pipet kaca
12. 1 (satu) buah cangklong kaca
13. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546
14. 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren
15. 2 (dua) buah dompet kecil warna putih



16. 2 (dua) buah sendok plastik warna putih
17. 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai
18. 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhayat serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Aparat Desa setempat dan Saudara Muhammad Saksi Julkifli pada malam hari sekitar Pukul 23.45 hari Senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun 03 RT.003 RW.007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhayat pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,33 (sepuluh Koma Tiga Puluh Tiga) Gram (Telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan kepentingan pembuktian perkara sebanyak 6 (enam) gram). (Hasil Uji lab di buka oleh JPU di depan penyidik dan Terdakwa); 2. 9 (sembilan) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 3,29 (tiga Koma Dua Puluh Sembilan) Gram; 3. 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam; 4. 1 (satu) Buah Double Tape Bening; 5. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam; 6. 1 (satu) Buah Dus Kecil; 7. 1 (satu) Buah Dus Besar Bertuliskan Footprint Wear; 8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Bertuliskan Pocket Scale; 9. 1 (satu) Buah Alat Hisap Atau Bong; 10. 1 (satu) Buah Sambungan Pipet; 11. 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 12. 1 (satu) Buah Cangklong Kaca; 13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe S20 Se Warna Biru Muda; Nomor Imei1 : 865762057398553; Nomor Imei2 : 865762057398546; 14. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Dimodifikasi Warna Hijau Dan Oren; 15. 2 (dua) Buah Dompot Kecil Warna Putih; 16. 2 (dua) Buah Sendok Plastik Warna Putih; 17. 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening Sisa Pakai; 18. 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dari Saudara Panther (DPO) mengaku

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kota Cirebon dengan cara dititipkan, kemudian Terdakwa memecah atau membagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (empat belas) paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya dan memfoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan untuk dikirimkan kepada Saudara PANTHER (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya :

- Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak sebanyak 5 (lima) gram.

- Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram.

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL ALIAS ZASTA BIN DIDIN JAENUDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai



orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, sehingga apa yang terungkap dalam fakta persidangan cukup apabila memenuhi salah satu dari unsur pasal tersebut. Adapun yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, sedangkan melawan hukum menurut Vost adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum** adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menjadi perantara dalam jual beli** berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, **menukar** berarti mengganti (dengan yang lain), **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kejadian bermula Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat serta tim unit 2 Satuan Reserse Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Aparat Desa setempat dan Saudara Muhammad Saksi Julkifli pada malam hari sekitar Pukul 23.45 hari Senin tanggal 05 Desember 2022 bertempat di rumahnya yang beralamat di Dusun 03 RT.003 RW.007 Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa Saksi Mahmudin Bin Muchtar dan Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhiyat pada saat melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Paket Ukuran Besar Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 10,33 (sepuluh Koma Tiga Puluh Tiga) Gram (Telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 4,33 (empat koma tiga puluh tiga) gram dan kepentingan pembuktian perkara sebanyak 6 (enam) gram). (Hasil Uji lab di buka oleh JPU di depan penyidik dan Terdakwa); 2. 9 (sembilan) Paket Ukuran Kecil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 3,29 (tiga Koma Dua Puluh Sembilan) Gram; 3. 1 (satu) Buah Solasi Warna Hitam; 4. 1 (satu) Buah Double Tape Bening; 5. 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Gudang Garam; 6. 1 (satu) Buah Dus Kecil; 7. 1 (satu) Buah Dus Besar Bertuliskan Footprint Wear; 8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Bertuliskan Pocket Scale; 9. 1 (satu) Buah Alat Hisap Atau Bong; 10. 1 (satu) Buah Sambungan Pipet; 11. 1 (satu) Buah Pipet Kaca; 12. 1 (satu) Buah Cangklong Kaca; 13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Tipe S20 Se Warna Biru Muda; Nomor Imei1 : 865762057398553; Nomor Imei2 : 865762057398546; 14. 2 (dua) Buah Korek Api Gas Yang Dimodifikasi Warna Hijau Dan Oren; 15. 2 (dua) Buah Dompot Kecil Warna Putih; 16. 2 (dua) Buah Sendok Plastik Warna Putih; 17. 2 (dua) Pak Plastik Klip Bening Sisa Pakai; 18. 3 (tiga) Buah Potongan Lakban Warna Hitam;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dari Saudara Panther (DPO) mengaku penduduk Kota Cirebon dengan cara dititipkan, kemudian Terdakwa memecah atau membagi menjadi 1 (satu) paket besar dan 14 (empat belas) paket kecil lalu paket kecil tersebut dibalut menggunakan lakban kemudian paket kecil tersebut ditempel di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya dan memfoto masing-masing tempat atau lokasi tempelan untuk dikirimkan kepada Saudara PANTHER (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu dari Saudara PANTHER (DPO) yang mengaku penduduk Kota Cirebon sudah 3 (tiga) kali selama kurang lebih sudah 2 (dua) bulan yang lalu, diantaranya :

- Pertama, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram.
- Kedua, pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis Sabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram.
- Ketiga, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar Pukul 22.00 WIB di daerah Kemantren Kabupaten Cirebon, Terdakwa mendapatkan titipan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan sabu secara gratis dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali menempelkan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa secara langsung menjadi penghubung antara penjual Saudara PANTHER (DPO) dengan pembeli dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menjadi perantara dalam jual beli** telah terpenuhi;

Ad.3 Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 5509/ NNF/ 2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S. Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI, S. Si., M.Farm selaku pemeriksa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4847 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6366 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaslitik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram dengan nomor bukti 3548/ 2022/ NF dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram dengan nomor bukti 3549/ 2022/ NF milik BAHRUN NAUVAL ICHLASUL AMAL Alias ZASTA Bin DIDIN JAENUDIN disimpulkan Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu Nomor : 99/ IL. 13234/ XII/ 2022 tanggal 05 Desember 2022 yang ditandatangani oleh FITRA DIANA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Majalengka menyatakan 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 10,33

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



gram dan sembilan paket ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat brutto 3,29 gram.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sopan dalam persidangan
2. Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa memasuki usia 21 Tahun dan masih mempunyai masa depan
5. Terdakwa hanya sebagai kurir yang diperintahkan oleh Saudara Panter yang saat ini masih DPO

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dikarenakan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yaitu Saksi BAYU PRADITYA YULIANTO BIN YAYAT RUHIYAT, Saksi MAHMUDIN BIN MUCHTAR, Saksi NOFIAN AGUNG DHARMA PRAJA, Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ALIAS IZUL BIN MAMAN SUHERMAN, yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ALIAS IZUL BIN MAMAN SUHERMAN secara langsung menjadi penghubung antara penjual Saudara PANTHER (DPO) dengan pembeli sehingga berperan sebagai jual beli perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan tersebut diatas, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan dan jumlah keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dan Majelis Hakim memperhatikan sisi keadilan bagi masyarakat ,sehingga pidana



yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dirasa telah tepat dan adil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah double tape bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok "gudang garam", 1 (satu) buah dus kecil, 1 (satu) buah dus besar bertuliskan "footprint wear", 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan "pocket scale", 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah sambungan pipet, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe, S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546, 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oren, 2 (dua) buah dompet kecil warna putih, 2 (dua) buah sendok plastik warna putih, 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram, 9 (sembilan) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrn Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I bukan tanaman yang



beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa Bahrin Nauval Ichlasul Amal Alias Zasta Bin Didin Jaenudin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran besar Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 10,33 (sepuluh koma tiga puluh tiga) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4499 gram;
- 9 (sembilan) paket ukuran kecil Narkotika golongan 1 jenis Sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram yang setelah dilakukan pemusnahan serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik terdapat sisa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6061 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Zulkifli Alias Izul Bin Maman Suherman;

- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape bening;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok “gudang garam”;
- 1 (satu) buah dus kecil;
- 1 (satu) buah dus besar bertuliskan “footprint wear”;
- 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan “pocket scale”;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah sambungan pipet;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah cangklong kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe S20 SE warna Biru Muda; Nomor IMEI1 : 865762057398553; Nomor IMEI2 : 865762057398546;
- 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi warna hijau dan oranye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dompet kecil warna putih;
- 2 (dua) buah sendok plastik warna putih;
- 2 (dua) pak plastik klip bening sisa pakai;
- 3 (tiga) buah potongan lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)